



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MANGGALA
KELURAHAN TAMANGAPA

Jl. Tamangapa Raya No.262 A Tlp.(0411) 495556 Makassar

KEPUTUSAN

LURAH TAMANGAPA

NOMOR : 36.C/S.Kep /TMP/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KADER KELURAHAN SIAGA TUBERKOLOSIS
KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA
KOTA MAKASSAR
PERIODE TAHUN 2025

LURAH TAMANGAPA,

- Menimbang : a. bahwa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Tuberkolosis Maka Diperlukan Peran Serta Kader TB Di Kelurahan Tamangapa Dalam Kegiatan Di Masyarakat
- b. bahwa berdaasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu Menunjuk Kader Kelurahan Siaga Tuberkolosis Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Periode 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TAMANGAPA TENTANG PENUNJUKAN KADER KELURAHAN SIAGA TUBERKOLOSIS KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk kader kelurahan siaga tuberkolosis kelurahan tamangapa kecamatan manggala kota makassar periode tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas berperan sebagai berikut:
1. Penemuan Kasus Baru TBC Melalui Kegiatan Investigasi Kontak Pasien TBC;
 2. Memantau Pengobatan TBC;
 3. Berkordinasi Dan Bekerjasama Dengan Tokoh Masyarakat (RT/RW/Perangkat Desa) Dalam Sosialisasi Pencegahan TBC.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Juli 2025



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Makassar;
2. Camat Manggala Kota Makassar di Makassar;
3. Lurah Tamangapa;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TAMANGAPA
NOMOR : 36.C/S.Kep/TMP/VII/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG : PENUNJUKAN KADER KELURAHAN
SIAGA TUBERCULOSIS KELURAHAN
TAMANGAPA KECAMATAN
MANGGALA KOTA MAKASSAR
PERIODE TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PELAKSANA

Ketua Pelaksana :

Lurah Tamangapa.

Wakil Ketua Pelaksana :

1. Sekretaris Lurah.
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Anggota Pelaksana :

1. Kepala seksi keamanan dan ketertiban.
2. Babinsa.
3. Bhabinkamtibmas.
4. Pendampingan tingkat kelurahan.
5. Ketua RT PKK.
6. Ketua RT dan RW.
7. Posyandu.
8. Kader dan komunitas.
9. Tokoh masyarakat/tokoh agama.
10. Karang taruna.
11. Sarana pendidikan.
12. Satpol PP tingkat kelurahan.
13. Pembina wilayah.
14. Kelompok masyarakat lainnya.
15. Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya

Kader Kelurahan Siaga Tuberculosis

1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Umum
2. Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan
3. Rosdiana.
4. Putriyani.
5. Dedy Gusnawan B.
6. Titin
7. Salbiah
8. Irawati


LURAH TAMANGAPA,
PESAWATRO, S.ST.
Pangkat: Penata
NIP. 19920407 201503 1 005